

Sudin Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi

Jl. Berdikari No.2, RT.6/RW.13, Rawabadak Utara, Kec. Koja, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus

Ibukota Jakarta 14230 02143938775

<https://sites.google.com/view/sudindukcapiljakartautara>



Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara / Sudin Kependudukan dan

Pelayanan Perekaman KTP-el bagi Penduduk yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri

No. SK : 06 Tahun 2022

Persyaratan

1. Surat Pengantar RT/RW atau surat permohonan; dan
2. Fotokopi KK/KTP-el lama.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada Petugas loket;
2. Petugas loket melakukan verifikasi dan validasi berkas persyaratan;
3. Petugas melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan di tempat pemohon sesuai jadwal;
4. Petugas loket menyerahkan KTP-el Penduduk kepada pemohon; dan
5. Pemohon menerima KTP-el.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

<meta charset="utf-8" />

(setelah uji ketunggalan dari Kemendagri)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KTP-el

Pengaduan Layanan

Sudin Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi

Jl. Berdikari No.2, RT.6/RW.13, Rawabadak Utara, Kec. Koja, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus

Ibukota Jakarta 14230 02143938775

<https://sites.google.com/view/sudindukcapiljakartautara>



Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara / Sudin Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Administrasi

<meta charset="utf-8"/>

WA Pengaduan : 0821-2587-7078

WA Konsltasi : 0812-1248-3955

IG : @dukcapiljakut

Linktree : <https://linktr.ee/sudindukcapilutara>